

**TINJAUAN POTENSI PENERIMAAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK  
PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN LUWU**

**TUGAS AKHIR**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan oleh:**

**Ahmad Faiz Assidiq (013 04 005)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**POLITEKNIK BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN POTENSI PENERIMAAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK  
PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN LUWU**

Oleh:

**AHMAD FAIZ ASSIDIQ (013 04 005)**

**Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan  
Program Diploma III Politeknik Bosowa**

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

Nurul Afifah, S.E

Sri Nirmala Sari, S.E

**Mengetahui,**

**Ka. Prodi**

**Direktur**

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd

Alang Sunding, S.T, M.T

## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Faiz Assidiq NIM: 013 04 005

Dengan judul :Tinjauan Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak  
Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 20 Juni 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Ahmad Faiz Assidiq

---

## **ABSTRAK**

### **Ahmad Faiz Assidiq, Tinjauan Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu (dibimbing oleh Nurul Afifah dan Sri Nirmala Sari)**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu mencapai 7,4%. Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi di Sulawesi Selatan, sehingga memiliki potensi pemungutan pajak yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan dan tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan menganut Withholding system, dengan PT PLN sebagai pemungutnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa data biaya beban listrik dan biaya pemakaian listrik setiap bulan selama tahun 2010-2014, dan data realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu tahun 2010-2014. Data penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis rasio. Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu cenderung meningkat setiap tahunnya. Ratio efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu setiap tahunnya digolongkan baik (kriteria efektivitas >66,66%). Dengan efektifnya pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka dapat mengurangi kerugian pendapatan daerah. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang setiap tahunnya meningkat, dapat membantu Pemerintah Daerah Luwu untuk lebih mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Witholding System, Potensi, Efektivitas, Pajak Penerangan Jalan.

## **ABSTRACT**

**Ahmad Faiz Assidiq, Surveying Potential of Acceptance and Efficiency Street Light Tax in Luwu City** (supervised by **Nurul Afifah** and **Sri Nirmala Sari**)

*Economical growth of luwu city reached 7,4%. luwu city is the one of district at south sulawesi it having a big potential in collecting tax. The purpose of this research were to know the revenue potention and the effectiveness of street light tax at luwu city. The collection of Street light tax had been following withholding system, by PT PLN as a collector. In this research used quantitative data, there were the data of electrical load cost and cost of electricity usage each month during 2010-2014, and the data of revenue realization of street light tax during 2010-2014. The research data were processed by using ratio analysis technique. Every year, revenue potention of street light tax in luwu city tends to increased. Every year, Tax collection effectiveness ratio of street light tax at luwu city is good (> 66.66%). The collection of street light tax which is effective can decreased loss of local revenue. Revenue of street light tax which is increased in every year can support infrastructure development at luwu city.*

*Key Words : Economical Growth, Withholding System, Revenue Potention, Effectiveness, Street Light Tax.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu”** ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya Laporan Tugas Akhir ini berkat adanya kerjasama serta adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Alang Sunding M.T., selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Ibu Nurul Afifah S.E., selaku wali kelas Prodi Perpajakan angkatan I Tahun 2013 sekaligus sebagai Pembimbing I penyusunan Laporan Tugas Akhir atas waktu yang diluangkan selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan Laporan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Sri Nirmala Sari, S.E., selaku Pembimbing II penyusunan Laporan Tugas Akhir atas segala masukan positif demi tersusunnya proposal ini dengan baik sesuai dengan standardan waktu yang ditentukan.
4. Bapak dan Ibu dosen Komisi Tugas Akhir Politeknik Bosowa, atas perencanaan dan kinerja sehingga program ini dapat terselenggara dengan baik.
5. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan, dukungan dan dorongan, sehingga Proposal Tugas Akhir ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis juga menyadari, bahwa laporan ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun tata bahasanya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Oleh sebab itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini dan sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Makassar, 20 Juni 2016

Ahmad Faiz Assidiq

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1 Roadmap Penelitian.....	5
2.2 Kajian Teori .....	7
2.2.1 Pengertian Pajak .....	7
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak .....	8
2.2.3 Prinsip-prinsip Perpajakan .....	9
2.2.4 Sumber Penerimaan Daerah.....	10
2.2.5 Pajak Daerah .....	12
2.2.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan .....	13
2.2.7 Pajak Penerangan Jalan .....	13
2.2.8 Potensi Pajak Penerangan Jalan .....	15
2.2.9 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	15
2.2.10 Manfaat Pajak Penerangan Jalan.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>17</b>
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	17



3.2	Jenis dan Sumber Data .....	17
3.3	Teknik Analisis Data .....	17
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		<b>19</b>
4.1	Profil Kabupaten Luwu .....	19
4.1.1	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu .....	20
4.1.2	Perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Luwu .....	22
4.1.3	Perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu dan Kontribusinya terhadap PAD dan Pajak Daerah .....	23
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	25
4.2.1	Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu .....	25
4.2.2	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	29
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>		<b>31</b>
5.1	Kesimpulan .....	31
5.2	Saran dan Keterbatasan Penelitian .....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>33</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2014 .....	3
Tabel 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Periode 2010- 2014 .....	21
Tabel 4.2 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Luwu Periode 2009-2014.....	22
Tabel 4.3 Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Periode 2010-2014 .....	23
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Periode 2010- 2014 .....	24
Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2010-2014.....	24
Tabel 4.6 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010 .....	26
Tabel 4.8 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan tahun 2011 .....	26
Tabel 4.10 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2012 .....	27
Tabel 4.12 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013 .....	27
Tabel 4.14 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2014 .....	28
Tabel 4.16 Selisih Potensi Pajak Penerangan Jalan Periode 2010-2014 .....	29
Tabel 4.17 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2010-2014 ...	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian .....	7
--	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Penjualan Tenaga Listrik Per Golongan
- Lampiran 2 : Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT PLN Rayon Belopa
- Lampiran 3 : Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2010 – 2014
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Balasan Permohonan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dicapai jika pembangunan yang dilaksanakan merata. Pembangunan di Indonesia yang selama lebih dari tiga dekade berorientasi kepada pusat (sentralistik) telah menimbulkan kesenjangan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa Kuncoro dalam Indrakusuma (2011:1) [1].

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur perihal pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah (desentralisasi).

Pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik guna menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Desentralisasi memberikan keluasaan kepada daerah otonom untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memberikan transfer berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat, salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat potensial bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan hanya untuk kepentingan daerah sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 yang menyebutkan bahwa komponen dari PAD

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat diharapkan seminimal mungkin, maka dari itu PAD menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif sejalan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, maka pemerintah daerah diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak Daerah kemudian dikelompokkan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12) [2].

Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai sumber pendapatan dan alat pengatur. Pajak sebagai sumber pendapatan, digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan, dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lainnya. Pajak sebagai alat pengatur, bermaksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dasar hukum perpajakan daerah di Kabupaten Luwu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi di Sulawesi Selatan. Perkembangan Kabupaten Luwu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,4% berdasarkan data tahun 2014 ([bappeda.luwu.go.id](http://bappeda.luwu.go.id)) [3] melebihi standar pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,8%. Pertumbuhan

ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 1998) dalam Said (2013) [4], Pengeluaran yang dimaksud adalah peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan peningkatan infrastruktur daerah.

Kabid Pajak Penerangan Jalan, Bapak Abdul Razak menyatakan dalam salah satu pembicaraan dengan peneliti bahwa penerimaan pajak daerah yang paling besar bagi pemerintah daerah Luwu adalah Pajak Penerangan Jalan, berikut penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2014

Pajak Daerah	Target	Realisasi
Pajak Hotel	Rp 120,000,000	Rp 91,558,300
Pajak Restoran	Rp 700,000,000	Rp 1,015,274,707
Pajak Hiburan	Rp 5,000,000	Rp 6,560,000
Pajak Reklame	Rp 200,000,000	Rp 331,623,657
Pajak Penerangan Jalan	Rp 5,000,000,000	Rp 5,330,104,447
Pajak Air Bawah Tanah	Rp 5,000,000	Rp 3,100,000
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2,500,000,000	Rp 4,739,210,299
Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 500,000,000	Rp 417,642,536

Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa realisasi untuk setiap pajak daerah di Kabupaten Luwu pada tahun 2014 melampaui target, hal ini dikarenakan beberapa sektor perekonomian Kabupaten Luwu mengalami kemajuan. Sejalan dengan kemajuan tersebut pemakaian listrik juga dapat dipastikan meningkat, yang kemudian berdampak pada peningkatan potensi Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana rasio efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Luwu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui potensi penerimaan pajak penerangan jalan yang dimiliki Kabupaten Luwu.
2. Mengetahui rasio efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Luwu.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Roadmap Penelitian**

Pangloli (2015) [5] dalam skripsinya berjudul “Analisis Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja” menyatakan bahwa potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja belum tercapai secara optimal, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah terus berfluktuatif, kemudian efektivitas pajak penerangan jalan belum efektif. Selain kontribusi dan efektivitas yang diukur, Pangloli menggunakan analisis trend dalam penelitiannya. Analisis trend bertujuan untuk melakukan estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Pangloli dengan menggunakan analisis trend menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Tana Toraja untuk tahun-tahun yang akan datang akan terus mengalami peningkatan.

Indrakusuma (2011) [1] dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang” menunjukkan efektivitas pajak penerangan jalan di kota Semarang dari tahun 2003-2009 secara keseluruhan kurang dari 100%, yang menunjukkan efektivitas pajak penerangan jalan di kota Semarang cukup efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Indrakusuma juga menemukan bahwa jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang.


Fadhilah dan Sari (2012) [6] dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah” memiliki sedikit kesamaan pada objek penelitian yaitu Potensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan. Diana Sari menyatakan bahwa baik secara parsial dan simultan potensi dan efektivitas pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan kecuali *tax effort* yang tidak berpengaruh secara parsial. Fadhilah dan Sari menemukan bahwa *tax effort* Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung tergolong

rendah, hal ini disebabkan karena nilai persentase PDRB Kota Bandung yang cukup tinggi namun jumlah realisasi Pajak Penerangan Jalan masih relatif rendah. Hal ini berarti bahwa kemampuan membayar pajak tinggi namun tidak sejalan dengan daya pajak yang rendah.

Haryani, Muhammad, dan Syahnur (2013) [4] dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa terdapat tiga variabel dalam menentukan kontribusi PPJ di Kabupaten Bireuen yaitu Elastisitas, Efisiensi, dan Efektivitas. Said Muhammad, Haryani dan Syahnur beranggapan bahwa pajak penerangan jalan bersifat elastis terhadap PDRB Kab. Bireuen, kemudian efisiensi pemungutan Pajak Penerangan Jalan umumnya efisien, dan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan masih rendah.

Pasaribu (2014) [7] dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Rumah Tangga dan Usaha terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado” menyimpulkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Manado cukup tinggi khususnya di sektor rumah tangga, namun belum terserap secara keseluruhan karena kurangnya koordinasi pihak pemerintah dengan PLN. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa secara simultan jumlah rumah tangga dan usaha berpengaruh terhadap Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado sedangkan secara parsial jumlah rumah tangga mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado, dan jumlah usaha tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis menyusun *Roadmap* Penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Guna melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran tersebut sebagian besar diperoleh dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Priantara, 2013:535) [8].

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pembayar pajak tidak akan mendapat kontra prestasi atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum (Muyassaroh, 2012:8) [9].

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2013:1) [10].

Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2013:1) [10].

Menurut Leroy Beaulieu (Wikipedia.org) [11] pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau barang, untuk menutupi belanja pemerintah.

Berdasarkan pengertian pajak menurut para ahli diatas, pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak baik itu orang pribadi dan badan berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, yang kemudian iuran tersebut dimasukkan ke kas negara, digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Pajak daerah merupakan instrument keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang bisa disebut juga *public goods* (Sutaedi, 2008) [12]

### **2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:7) [2] menyatakan bahwa terdapat 3 sistem pemungutan pajak yakni:

#### **1. *Official assessment system***

Merupakan suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self assessment system*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutang. Terdapat ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak untuk menentukan sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan wajib pajak.

### **2.2.3 Prinsip-prinsip Perpajakan**

Menurut Adam Smith dalam Soemitro (1982) pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu:

#### 1. Kesamaan dan keadilan (*equality and equity*)

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (*non-discrimination*), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak.

#### 2. Kepastian (*certainty*)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak

mengandung arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum juga akan memudahkan administrasi.

### 3. Kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

### 4. Pemungutan ekonomi (*economics of collection*)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien. Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

## **2.2.4 Sumber Penerimaan Daerah**

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self-supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 [13] tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

##### a. Penerimaan pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

##### b. Penerimaan retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa

pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi tetap ada alternative untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang disetor ke kas daerah.

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas.

Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan daerah yang sah yaitu:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga; dan
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

## 2. Dana perimbangan

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

## 3. Pinjaman daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan mengganggu pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

## 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.5 Pajak Daerah**

Berdasarkan PP no. 6 tahun 2001 tentang Pajak Daerah bab I ayat 1 [14], Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,



dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi atas 2 yaitu:

1. Pajak provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;
- g. Pajak parkir; dan
- h. Pajak bumi dan bangunan.

#### **2.2.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah memiliki dasar hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu mempunyai payung hukum dalam pemungutannya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **2.2.7 Pajak Penerangan Jalan**

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas kegiatan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

## **1. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan**

Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2011 menyebutkan yang termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PT PLN dan pengguna tenaga listrik merupakan pengguna tenaga listrik bukan dari PT PLN (Perda No. 3 Tahun 2011) [15].

## **2. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik; dan
- b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

## **3. Tarif Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan Peraturan daerah No. 3 Tahun 2011 Pasal 31 Tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku di Kabupaten Luwu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% dari Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL);
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% dari Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL); dan
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% dari Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).

#### **4. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau mengalikan tarif pajak dengan nilai jual tenaga listrik. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan menganut *Withholding System*, Pemerintah Daerah menunjuk PT PLN sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan dibebankan langsung pada tagihan rekening listrik pelanggan bersangkutan.

##### **2.2.8 Potensi Pajak Penerangan Jalan**

Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang (Hermala, 2013) [16].

Hamrolie (2003) dalam Indrakusuma (2011) [1], potensi pajak penerangan jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*Tax Base*) pajak penerangan jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis Pajak (*Tax Base*) merupakan hasil penambahan biaya beban listrik dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis, dan Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis, dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan PLN.

##### **2.2.9 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Simanjuntak (2001) dalam Indrakusuma (2011) [1], menyatakan efektivitas merupakan ukuran antara hasil output pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002 dalam Indrakusuma, 2011) [1].

#### **2.2.10 Manfaat Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut oleh PT PLN berdasarkan Perda yang berlaku, kemudian hasil pungut tersebut diserahkan kepada Pemda terkait. Pajak Penerangan Jalan bersifat pajak tidak langsung maka manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, berbeda dengan retribusi daerah yang bersifat langsung sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, termasuk biaya pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum.

Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang terpasang pada ruas-ruas jalan umum. Penerangan Jalan Umum dipasang, dipelihara, dan dibayar rekeningnya oleh Pemda setempat kepada PT PLN. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum sepenuhnya wewenang dan tanggung jawab Pemda.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di DISPENDA Kabupaten Luwu sebagai pengelola keuangan daerah di Kabupaten Luwu dan PT PLN Kabupaten Luwu sebagai pemungut pajak penerangan jalan. Penulis melakukan penelitian pada bulan Maret – April 2016.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif merupakan data angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif (Sujarweni, 2014) [17]. Menurut Abdul Hakim, Data kuantitatif adalah data yang berujud angka (Hakim, 2004) [18]

##### 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder, menurut Sugiyono (2005:62) [19] data sekunder merupakan adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, data diperoleh dengan menggunakan studi literatur. Data menggunakan deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama enam tahun yaitu dari tahun 2009-2014 yang diperoleh melalui media perantara yaitu:

- a. Data biaya beban listrik dan biaya pemakaian listrik (kwh) setiap bulan selama tahun 2010-2014, yang bersumber dari PT PLN Kabupaten Luwu; dan
- b. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan kabupaten Luwu tahun 2010-2014, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah kabupaten Luwu.

#### **3.3 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis ratio. Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif. Pada dasarnya perhitungan rasio adalah cara untuk menilai kinerja di masa lalu, saat ini,

dan memungkinkan menilai kinerja di masa depan. Data dalam penelitian ini dihitung dengan perhitungan rasio untuk mengetahui persentase tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu.

Pengukuran efektifitas pungutan pajak menurut Simanjuntak (2001) dalam Indrakusuma (2011) [1] yaitu:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan efektifitas tersebut, dapat disusun kriteria efektifitasnya. Menurut Gantjowati (2002) dalam Indrakusuma (2011) [1] efektifitas digolongkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan efektifitas antara 0 – 33,33% berarti tingkat efektifitasnya digolongkan buruk.
2. Hasil perhitungan efektifitas antara 33,33% – 66,66% berarti tingkat efektifitasnya digolongkan cukup efektif.
3. Hasil perhitungan efektifitas antara > 66,66% berarti tingkat efektifitasnya digolongkan baik.

Hamrolie (2003) dalam Indrakusuma (2011) [1], Pengukuran potensi pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Potensi PPJ} &= \text{Tax Base} \times \text{Tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ)} \\ \text{Tax Base} &= \text{Biaya beban listrik} + \text{Biaya Pemakaian listrik (kwh)} \end{aligned}$$

Tingkat rasio pertumbuhan dapat diukur dengan melakukan perhitungan melalui rumus sebagai berikut:

$$Pertumbuhan = \frac{\text{Realisasi (tahun sekarang)} - \text{Realisasi (tahun lalu)}}{\text{Realisasi (tahun lalu)}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Kabupaten Luwu**

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten besar di Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian mekar menjadi empat wilayah strategis. Bermula dari pemekaran yang menjadikan Kabupaten Luwu Utara dengan ibu kota kabupatennya Kecamatan Masamba dan Kabupaten Luwu itu sendiri dengan ibu kota kecamatannya masih tetap di Palopo. Kemudian Kabupaten Luwu Utara memekarkan sebuah kabupaten baru yaitu Kabupaten Luwu Timur dengan ibu kota kabupatennya bertempat di Kecamatan Malili, dan di saat yang hamper bersamaan Kabupaten Luwu juga memekarkan Kota Palopo menjadi pemerintahan otonomi Kota Palopo.

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3'45" sampai 3°37'30" LS dan 119°15" BB dengan batas administrative sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidendeng Rappang dan Kabupaten Wajo;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang; dan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Luwu terbilang cukup strategis dikarenakan bersebelahan dengan Kota Palopo yang terletak di jalur Trans Sulawesi, yang menghubungkan daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Tanjung Ringit yang berada di Kota Palopo turut menjadikan Kabupaten Luwu sebagai salah satu dari kabupaten/kota lainnya di daerah Luwu Raya sebagai salah satu pintu penghubung untuk mendistribusikan hasil pertanian Kabupaten Luwu ke luar daerah.

Masyarakat Kabupaten Luwu lebih berorientasi pada sektor perkebunan dan perikanan dalam mendukung perekonomian Kabupaten Luwu. Selain sektor yang

telah disebutkan, beberapa sektor perekonomian Kabupaten Luwu juga turut berpartisipasi walaupun tidak terlalu signifikan. Perkembangan perekonomian Kabupaten Luwu ditandai dengan pertumbuhan Ekonomi yang melebihi standar pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,8%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Mencapai 7,4% berdasarkan data tahun 2014.

#### **4.1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu**

Sesuai dengan prinsip bahwa Pemerintah Daerah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya. Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Luwu dalam usaha mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mengolah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangannya dalam menunjang pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Luwu, berikut data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu tahun 2010-2014.



Tabel 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu  
Periode 2010-2014

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2009	Rp 25,600,000,000	Rp 19,323,998,273	-
2010	RP 20,030,840,806	Rp 17,710,381,779	(9,11)
2011	Rp 21,395,791600	Rp 18,317,326,436	3,31
2012	Rp 30,570,133,024	Rp 29,322,233,930	37,53
2013	Rp 32,431,007,000	Rp 33,633,012,506	12,82
2014	Rp 59,573,884,072	Rp 63,136,271,014	46,73

Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.1, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu secara keseluruhan mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2010 realisasi sebesar Rp 17,710,381,779,- mengalami penurunan yang sebelumnya tahun 2009 sebesar Rp 19,323,998,273,-. Kemudian pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu mengalami peningkatan sebesar Rp 18,317,326,436,- lalu pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp 29,322,233,930,-. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 33,633,012,506,- dan pada tahun 2014 kembali meningkat cukup signifikan sebesar Rp 63,136,271,014,-.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Secara intensifikasi, usaha yang telah dilakukan berupa pemberlakuan/pelaksanaan sistem pungut sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Manual Pendapatan Daerah (Mapatda), diadakan penyempurnaan administrasi sarana/prasarana kerja dengan menggunakan sistem komputerisasi, diadakan pendekatan kepada masyarakat/wajib retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim Penagihan Retribusi, sehingga Wajib Retribusi dapat membayar kepada tugas penagih yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas, diadakan pencarian tunggakan secara berkesinambungan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data, penyampaian Surat Ketetapan Retribusi tepat pada waktunya, mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di

lapangan, dan meningkatkan kualitas aparatur dengan mengikutsertakan aparatur dalam kursus-kursus/penataran mengenai Pendapatan Daerah.

Sedangkan secara ekstensifikasi seperti mendata ulang objek-objek retribusi yang ada dengan cara menerbitkan administrasi dan penyesuaian tarif retribusi melalui perubahan Peraturan Daerah. Upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dilakukan dengan berbagai cara antara lain mengundang investor untuk turut menyediakan pelayanan masyarakat tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan.

#### 4.1.2 Perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Luwu

Meninjau lebih lanjut perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Luwu, berikut merupakan tabel perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2010 sampai tahun 2014.

Tabel 4.2 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Luwu Periode 2009-2014

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Pertumbuhan (%)
2009	Rp 4,856,000,000	Rp 3,885,574,967	-
2010	Rp 3,580,000,000	Rp 2,578,655,608	(50,07)
2011	Rp 4,140,000,000	Rp 4,529,004,191	43,06
2012	Rp 5,085,000,000	Rp 5,962,461,964	24,04
2013	Rp 5,975,000,000	Rp 7,425,345,611	19,70
2014	Rp 10,530,000,000	Rp 13,486,059,542	44,94

Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.2 yang telah disajikan, penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Luwu cenderung terus meningkat setiap tahunnya walaupun pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan sebesar Rp 2,578,655,608,-. Realisasi setiap tahunnya melebihi target yang telah ditentukan, dapat dilihat pada tahun 2011 yang

ditargetkan sebesar Rp 4,140,000,000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 4,529,004,191,- lalu pada tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp 5,085,000,000,- dan realisasinya sebesar Rp 5,962,461,964,- kemudian pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 5,975,000,000,- dan realisasinya sebesar Rp 7,425,345,611,- hingga pada tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp 10,530,000,000,- dan realisasinya sebesar Rp 13,486,059,542,-.

#### **4.1.3 Perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu dan Kontribusinya terhadap PAD dan Pajak Daerah**

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan dengan Pajak Daerah lainnya. Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu pemungutannya dilakukan oleh PLN dan dibayar bersamaan dengan pembayaran rekening listrik yang tarifnya sebesar 10% sesuai dengan Perda yang berlaku di kabupaten tersebut. Berikut data perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu periode tahun 2010-2015:

Tabel 4.3 Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Periode 2010-2014

Tahun	Target PPJ (menurut Pemda)	Realisasi PPJ	Pertumbuhan (%)
2009	Rp 2,450,000,000	Rp 3,164,837,564	-
2010	Rp 1,440,000,000	Rp 1,658,036,928	(90,88)
2011	Rp 2,200,000,000	RP 2,295,078,922	27,76
2012	Rp 2,600,000,000	Rp 3,275,601,095	29,93
2013	Rp 3,500,000,000	Rp 3,885,328,701	15,69
2014	Rp 5,000,000,000	Rp 5,330,104,447	27,11

Sumber: Pemerintah Daerah, Data Diolah (2016)

Pada tabel 4.3 dapat dilihat dari segi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, maka ternyata realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun ke tahun terus meningkat dan rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan. Artinya perkiraan-perkiraan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan oleh Pemda setempat telah dapat terlampaui, hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan itu sendiri, dimana nilai Pajak Penerangan Jalan sangat tergantung pada kemampuan pelanggan untuk menggunakan daya listrik yang tersedia. Pertumbuhan rata-rata yang dicapai dalam

rangka waktu lima tahun sebesar 19,02%, artinya dalam kurun waktu tersebut Pajak Penerangan Jalan mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan. Untuk melihat seberapa besar tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Luwu, berikut disajikan datanya:

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Periode 2010-2014

Tahun	PD	PPJ (Realisasi)	Kontribusi Terhadap PD (%)
2010	Rp 2,578,655,608	Rp 1,658,036,928	64,29
2011	Rp 4,529,004,191	Rp 2,295,078,922	50,67
2012	Rp 5,962,461,964	Rp 3,275,601,095	54,93
2013	Rp 7,425,345,611	RP 3,885,328,701	52,32
2014	Rp 13,486,059,542	Rp 5,330,104,447	39,52

Sumber: Pemerintah Daerah, Data Diolah (2016)

Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2010-2014

Tahun	PAD	PPJ (Realisasi)	Kontribusi Terhadap PAD (%)
2010	Rp 17,710,381,779	Rp 1,658,036,928	9,3
2011	Rp 18,317,326,436	Rp 2,295,078,922	12,53
2012	Rp 29,322,233,930	Rp 3,275,601,095	11,17
2013	Rp 33,633,012,506	RP 3,885,328,701	11,55
2014	Rp 63,136,271,014	Rp 5,330,104,447	8,4

Sumber: Pemerintah Daerah, Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.4 dan tabel 4.5, pada tahun 2010 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan daerah yaitu sebesar 64,29%. Kemudian pada tahun 2011 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah menurun yaitu sebesar 50,67%. Pada tahun 2012 kontribusi Pajak Penerangan Jalan naik sebesar 54,93% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terjadi penurunan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah yaitu sebesar 52,32%. Hingga pada tahun 2014 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah turun hingga 39,52%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Luwu berfluktuatif.

Dapat dilihat dari tabel 4.4, pada tahun 2010 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah mencapai 64,29% dan terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 9,3%, kemudian pada tahun 2011 mengalami peningkatan 12,53% pada Pendapatan Asli Daerah, namun mengalami penurunan menjadi 50,67% pada Pajak Daerah. Pada tahun 2012 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi 11,17%, namun kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah mengalami kenaikan menjadi 54,93%. Setelah sempat meningkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah, pada tahun 2013 menurun menjadi 52,32%, tetapi kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi 11,55%. Hingga pada tahun 2014 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang begitu signifikan menjadi 8,4%, kemudian kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah juga mengalami penurunan menjadi 39,52%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Luwu masih berfluktuatif atau kurang stabil. Fluktuasi kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, disebabkan oleh adanya beberapa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain daerah yang mengalami peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah.

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu**

Potensi Pajak Penerangan Jalan dapat diketahui dengan cara mengalikan basis pajak dengan tarif pajak penerangan jalan yang berlaku. Berikut akan disajikan data mengenai potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu dari tahun 2010-2014.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui basis pajak untuk tahun 2010. Pada golongan sosial basis pajak sebesar Rp 929,641,868,- kemudian pada golongan rumah tangga basis pajak mencapai Rp 11,913,131,551,- golongan bisnis mencapai basis pajak sebesar Rp 2,436,625,002,- golongan industri basis pajak mencapai hingga Rp 324,783,298,- hingga golongan publik basis pajak mencapai Rp 1,953,369,205,-.

## 1. Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu tahun 2010

Tabel 4.6 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010 (dalam Ribuan)

Golongan	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak	Tarif	Potensi
Sosial	Rp 65,754	Rp 863,886	Rp 929,641	10%	Rp 92,964
Rumah Tangga	Rp 3,246	Rp11,909,884	Rp11,913,131	10%	Rp 1,191,313
Bisnis	Rp 83,290	Rp 2,356,334	Rp 2,436,625	10%	Rp 243,662
Industri	-	Rp 324,783	Rp 324,783	10%	Rp 32,478
Publik	Rp 16,744	Rp 1,936,624	Rp 1,953,369	10%	Rp 195,336
Jumlah					Rp 1,756,055

Sumber: PT PLN Kabupaten Luwu, Data Diolah (2016)

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.6, maka dapat diketahui bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu tahun 2010 sebesar Rp 1,756,055,392,- Golongan rumah tangga merupakan yang berkontribusi terbanyak terhadap potensi Pajak Penerangan Jalan tahun 2010.

## 2. Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2011

Tabel 4.7 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan tahun 2011 (dalam Ribuan)

Golongan	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak	Tarif	Potensi
Sosial	Rp 104,674	Rp 1,282,567	Rp 1,387,241	10%	Rp 138,724
Rumah Tangga	Rp 5,055	Rp 15,535,798	Rp 15,358,853	10%	Rp 1,535,885
Bisnis	Rp 121,514	Rp 3,388,435	Rp 3,509,950	10%	Rp 350,995
Industri	-	Rp 453,325	Rp 453,325	10%	Rp 45,332
Publik	Rp 23,018	Rp 3,168,801	Rp 3,191,820	10%	Rp 319,182
Jumlah					Rp 2,390,119

Sumber: PT PLN Kabupaten Luwu, Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa, pada tahun 2011 golongan sosial memiliki basis pajak sebesar Rp 1,387,241,955,- lalu golongan rumah tangga memiliki basis pajak sebesar Rp 15,358,853,784,- kemudian golongan bisnis basis pajaknya sebesar Rp 3,509,950,809,- golongan industri basis pajaknya sebesar Rp 453,325,355,- hingga golongan publik basis pajaknya sebesar Rp 3,191,820,341,-

Berdasarkan perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan pada tabel 4.8, maka dapat diketahui bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu

mencapai Rp 2,390,119,224,- artinya ada peningkatan sebesar Rp 634,063,832,- dari tahun sebelumnya.

### 3. Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2012

Tabel 4.8 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2012 (dalam ribuan)

Golongan	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak	Tarif	Potensi
Sosial	Rp 116,222	Rp 1,443,542	Rp 1,559,764	10%	Rp 155,976
Rumah Tangga	Rp 5,655,672	Rp 17,765,404	Rp 23,421,077	10%	Rp 2,342,107
Bisnis	Rp 127,993	Rp 4,415,325	Rp 4,543,319	10%	Rp 454,331
Industri	-	Rp 493,868	Rp 493,868	10%	Rp 49,386
Publik	Rp 25,512	Rp 3,497,876	Rp 3,523,388	10%	Rp 352,338
Jumlah					Rp 3,354,141

Sumber: PT PLN Kabupaten Luwu, Data Diolah (2016)

Dari perhitungan basis pajak dari tabel 4.10 dapat diketahui basis pajak untuk golongan sosial sebesar Rp 1,559,764,622,- kemudian basis pajak untuk golongan rumah tangga sebesar Rp 23,421,077,514,- lalu basis pajak golongan bisnis sebesar Rp 4,543,319,392,- golongan industri basis pajaknya sebesar Rp 493,868,635,- hingga pada golongan publik basis pajaknya sebesar Rp 3,523,388,792,-

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.10, kita dapat mengetahui bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu pada tahun 2012 mencapai Rp 3,354,141,895,- artinya terdapat peningkatan kembali dari tahun sebelumnya sebesar Rp 964,022,671,-

### 4. Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2013

Tabel 4.9 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013 (dalam ribuan)

Golongan	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak	Tarif	Potensi
Sosial	Rp 132,523	Rp 1,751,683	Rp 1,884,207	10%	Rp 188,420
Rumah Tangga	Rp 7,078,294	Rp 20,844,935	Rp 27,923,230	10%	Rp 2,792,323
Bisnis	Rp 147,322	Rp 5,282,213	Rp 5,429,535	10%	Rp 542,953
Industri	-	Rp 783,130	Rp 783,130	10%	Rp 78,313
Publik	Rp 29,430	Rp 3,882,287	Rp 3,911,717	10%	Rp 391,171
Jumlah					Rp 3,993,182

Sumber: PT PLN Kabupaten Luwu, Data Diolah (2016)

Dari perhitungan tabel 4.12. Dapat diketahui basis pajak golongan sosial sebesar Rp 1,884,207,317,- golongan rumah tangga basis pajaknya sebesar Rp 27,923,230,271,- golongan bisnis basis pajaknya sebesar Rp 5,429,535,632,- golongan industri basis pajaknya sebesar Rp 783,130,037,- golongan publik basis pajaknya sebesar Rp 3,911,717,561,-

Dari hasil perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan pada tabel 4.12, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu mencapai Rp 3,993,182,082,- hal berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 639,040,186,- dari tahun sebelumnya.

#### 5. Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2014

Tabel 4.10 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2014 (dalam ribuan)

Golongan	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak	Tarif	Potensi
Sosial	Rp 177,768	Rp 252,748	Rp 2,527,487	10%	Rp 188,420
Rumah Tangga	Rp 9,494,869	Rp 3,745,639	Rp 37,456,396	10%	Rp 2,792
Bisnis	Rp 197,618	Rp 728,321	Rp 7,283,213	10%	Rp 542,953
Industri	-	Rp 105,049	Rp 1,050,495	10%	Rp 78,313
Publik	Rp 39,478	Rp 524,720	Rp 5,247,202	10%	Rp 391,171
Jumlah					Rp 5,356,479

Sumber: PT PLN Kabupaten Luwu, Data Diolah (2016)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.14, maka dapat diketahui basis pajak untuk golongan sosial sebesar Rp 2,527,487,549,- kemudian golongan rumah tangga memiliki basis pajak sebesar Rp 37,456,396,753,- golongan bisnis memiliki basis pajak sebesar Rp 7,283,213,254,- golongan industri basis pajaknya sebesar Rp 1,050,495,558,- hingga golongan publik basis pajaknya sebesar Rp 5,247,202,545,-

Dari tabel 4.14, dapat diketahui bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya peningkatan pada tahun 2014 mencapai Rp 1,363,297,484,- Berdasarkan hasil analisis potensi yang digunakan untuk menghitung potensi Pajak Penerangan Jalan, maka dapat diketahui berapa potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum tergalikan selama tahun 2010-2014 sebagai berikut:



Tabel 4.11 Selisih Potensi Pajak Penerangan Jalan Periode 2010-2014

Tahun	Potensi PPJ	Realisasi PPJ	Selisih Potensi PPJ
2010	Rp 1,756,055,392	Rp 1,658,036,928	Rp 98,018,464
2011	Rp 2,390,119,224	Rp 2,295,078,922	Rp 95,040,302
2012	Rp 3,354,141,895	Rp 3,275,601,095	Rp 78,540,800
2013	Rp 3,993,182,082	Rp 3,885,328,701	Rp 107,853,381
2014	Rp 5,356,479,566	Rp 5,330,104,447	Rp 26,375,119
Jumlah			Rp 405,828,066

Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.16, dapat diketahui bahwa selama periode 2010-2014 atau selama lima tahun, potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum tergalai mencapai Rp 405,828,066,- Pada tahun 2010 potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum tergalai mencapai Rp 98,018,464,- kemudian menurun menjadi Rp 95,040,302,- pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terdapat selisih potensi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 78,540,800,- hingga pada tahun 2013 selisih potensi Pajak Penerangan Jalan meningkat signifikan yaitu sebesar Rp 107,853,381,- namun pada tahun 2014 selisih potensi Pajak Penerangan Jalan jauh menurun daripada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 26,375,119,- Selisih Potensi Pajak Penerangan Jalan ini dicatat sebagai kerugian bagi pihak PT PLN.

#### 4.2.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas merupakan suatu alat pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan potensi Pajak Penerangan Jalan. Besarnya efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Tabel 4.12 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2010-2014

Tahun	Potensi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Interpretasi
2010	Rp 1,756,055,392	Rp 1,658,036,928	94,41	Baik
2011	Rp 2,390,119,224	Rp 2,295,078,922	96,02	Baik
2012	Rp 3,354,141,895	Rp 3,275,601,095	97,65	Baik
2013	Rp 3,993,182,082	Rp 3,885,328,701	97,29	Baik
2014	Rp 5,356,479,566	Rp 5,330,104,447	99,50	Baik

Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.17, dapat diketahui seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang ada. Hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan beberapa hal yaitu:

1. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2010 sebesar Rp1,658,036,928,- dan potensi yang dimiliki sebesar Rp1,756,055,392,- Adapun tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang dimiliki sebesar 94,41%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Belopa bersama DPKD Kabupaten Luwu tergolong baik.
2. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2011 sebesar Rp2,295,078,922,- dan potensi yang dimiliki sebesar Rp2,390,119,224,- Adapun tingkat efektivitas yang dimiliki sebesar 96,02%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Belopa bersama dengan DPKD Kabupaten Luwu tergolong baik, terdapat kenaikan efektivitas sebesar 3,98% daripada tahun sebelumnya.
3. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu tahun 2012 sebesar Rp3,275,601,095,- dan potensi yang dimiliki sebesar Rp3,354,141,895,- Adapun tingkat efektivitas yang dimiliki sebesar 97,65%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Belopa bersama dengan DPKD Kabupaten Luwu tergolong baik.
4. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2013 sebesar Rp3,885,328,701,- dan potensi yang dimiliki sebesar Rp3,993,182,082,- Adapun tingkat efektivitas yang dimiliki sebesar 97,29%, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pemungutan yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Belopa bersama dengan DPKD Kabupaten Luwu tergolong baik, walaupun terdapat penurunan tingkat efektivitas sebesar 2,71% dari tahun sebelumnya.
5. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2014 sebesar Rp5,330,104,447,- dan potensi yang dimiliki sebesar Rp5,356,479,566,- Adapun tingkat efektivitas yang dimiliki sebesar 99,50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Belopa bersama dengan DPKD Kabupaten Luwu tergolong baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tinjauan potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011, tarif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan. Dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan, pihak Pemda bekerjasama dengan pihak PT PLN kemudian memberlakukan suatu sistem, yang disebut *withholding system*. Adapun kesimpulan dari fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai potensi dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu tahun 2010 sebesar Rp1,756,055,392,- pada tahun berikutnya sebesar Rp2,390,119,224,- lalu pada tahun 2012 sebesar Rp3,354,141,895,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp3,993,182,082,- hingga pada tahun 2014 sebesar Rp5,356,479,566,-. Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu setiap tahun cenderung meningkat.
2. Berdasarkan analisis tingkat efektivitas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu dari tahun 2010-2014 hampir mendekati maksimal. Hal ini dibuktikan pada tahun 2010 tingkat efektivitas mencapai 94,41%. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas mencapai 96,02%, kemudian pada tahun 2012 tingkat efektivitas mencapai 97,65%, dan pada tahun 2013 tingkat efektivitas mencapai 97,29%, hingga pada tahun 2014 tingkat efektivitas mencapai 99,50%, setiap tahunnya tingkat efektivitas digolongkan baik.

## 5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilaksanakan pada Kabupaten Luwu mengenai potensi dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan, peneliti menyadari terdapat beberapa keterbatasan dalam melaksanakan penelitian yaitu:

1. Penelitian yang telah dilaksanakan tidak menggunakan wawancara sebagai salah satu instrumen penelitian, hal ini menyebabkan informasi yang kurang terperinci mengenai masalah yang diteliti.
2. Penelitian yang telah dilaksanakan hanya berfokus untuk mengetahui berapa potensi dan berapa rasio efektivitas Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu, tanpa mengkaji lebih dalam apa yang memengaruhi naik atau turunnya potensi dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Dalam upaya lebih meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu guna memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah diharapkan lebih memperhatikan peningkatan sumber-sumber ekonomi rakyat di Kabupaten Luwu
2. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PT PLN yang aturannya dibuat oleh Pemda sehingga perlu ditingkatkan koordinasi yang lebih baik antara Pemda dengan pihak PT PLN, dalam mengupayakan peningkatan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
3. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya peneliti menggunakan instrumen wawancara, sehingga informasi yang didapatkan lebih terperinci.
4. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya peneliti perlu mengkaji lebih dalam faktor-faktor apa saja yang memengaruhi naik turunnya potensi dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indrakusuma, Arieyani Widyarti,. 2011. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- [2] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Publisher
- [3] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Luwu. *Pertumbuhan Ekonomi Luwu Capai 7,8 Persen*. <http://bappeda.luwu.go.id/berita-171-pertumbuhan-ekonomi-luwu-capai-78-persen.html> diakses tanggal 2 Februari 2016
- [4] Haryani. Muhammad, said, dan Syahnur, Sofyan. 2013. *Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kab. Bireuen*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.1, Universitas Syiah Kuala.
- [5] Pangloli, Aprianto. 2015. *Analisis Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanuddin.
- [6] Fadhilah, Wirdhatul dan Sari, Diana. 2012. *Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*. Universitas Widyatama
- [7] Pasaribu, Immanuel, Saerang, David Paul Elia, dan Pusung, Rudy. 2014. *Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado*. Jurnal EMBA, Vol.2 No.3, Hal. 458-466. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [8] Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [9] Muyassaroh, ETTY. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- [10] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- [11] Wikipedia.*Pajak*. <https://id.wikipedia.org/wiki/pajak>. diakses 23 Agustus 2016

- [12] Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- [13] UU Republik Indonesia, 2004, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- [14] Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2011 tentang pajak daerah Bab I ayat 1.
- [15] Perda Luwu, 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah*. Kabupaten Luwu.
- [16] Hermala, Fajar. 2013. *Urgensi dan Manfaat Analisis Potensi Wilayah Terkait dengan Beberapa Bidang sesuai dengan Konteks Indonesia*. Yogyakarta
- [17] Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres
- [18] Hakim, Abdul. 2004. *Statistika Deskriptif untuk Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: Ekonista
- [19] Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Ahmad Faiz Assidiq  
Tempat & Tanggal Lahir : Padang Subur, 04 Juli 1995  
Alamat Rumah : Jl Perintis Kemerdekaan, Budi Daya  
Permai, Blok C6  
Telp : -  
Hp : 0823 8399 0692  
E-mail : a\_assidiq@ymail.com  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam



#### 2. Riwayat Pendidikan

2013 – 2016 Politeknik Bosowa, Program Studi Perpajakan  
2010 – 2013 SMA Negeri 1 Rantepao  
2007 – 2010 SMP Negeri 2 Rantepao  
2001 – 2007 SD Negeri 46 Rantepao

#### 3. Pendidikan Non-Formal

2007 – 2009 Celebes English School  
2010 – 2013 Jakarta Intensive Learning Centre (JILC)  
2011 Pelatihan Paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan

#### 4. Pengalaman Kerja

2015 Program Praktik Industri (PPI) di Bosowa Multibisnis (5 Januari  
– 16 Oktober)



## **LAMPIRAN 1**

### **Penjualan Tenaga Listrik Per Golongan**

## **LAMPIRAN 2**

**Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT PLN Rayon Belopa**

### **LAMPIRAN 3**

**Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2010 – 2014**

## **LAMPIRAN 4**

### **Surat Permohonan Penelitian**

## **LAMPIRAN 5**

### **Surat Balasan Permohonan Penelitian**

## **LAMPIRAN 6**

### **Daftar Riwayat Hidup**

